



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat: Kampus FMIPA Uncen Waena; E-mail: fmipa@uncen.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

Nomor: 700/UN20.1.5/PP/2026

T E N T A N G
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH

- MENIMBANG** : 1. Berhubung mahasiswa tersebut di bawah ini telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan, maka yang bersangkutan berhak menyusun skripsi;
2. Bahwa berhubung butir 1. di atas, maka perlu diterbitkan surat keputusan dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 389 Tahun 1962 Tanggal 31 Desember 1962 dan keputusan bersama WAMPA/Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri PTIP tanggal 10 November 1962 Nomor: 140/PTIP/1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor: 0458/O/1992 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
- b. Nomor: 045/O/1998 Tanggal 28 Februari 1998 tentang Pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih.
6. Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor: 562/UN20/KP/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Cenderawasih dalam masa Jabatan 2025-2029.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor : 015/UN20/KR/2025 tanggal 7 Februari 2025 tentang Kalender Akademik Universitas Cenderawasih Tahun Akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, dengan susunan:

1. Dr. Mingsep Rante Sampebua, ST., MT. (Pembimbing I)
2. Muhammad Asghar Nazal, S.Si., M.Cs. (Pembimbing II)

Untuk mahasiswa:

N a m a : Adriano Ribetos Affar
Nomor Induk Mahasiswa : 2022051074110
Jurusan / Program Studi : Sistem Informasi/Sistem Informasi
Judul Skripsi : **Monitoring Pemberi Pakan Ikan Otomatis Berbasis Internet Of Things Menggunakan Aplikasi Blynk**

KEDUA : Dosen Pembimbing Skripsi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Akademik Universitas Cenderawasih Tahun 2024 Bab XIV Bagian Pertama Paragraf 1 pasal 68 ayat 6 dan 7.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah 6 (enam) bulan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J A Y A P U R A

PADA TANGGAL : 12 Maret 2026

D e k a n



Dr. rer. nat. Henderite L. Ohee, M.Si.
NIP. 197107242001122001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Cenderawasih;
2. Kepala BAAK Universitas Cenderawasih;
3. Kajur/Prodi Sistem Informasi Fakultas MIPA;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.